



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 7313066511890002, Lahir di Atakkae, 25 November 1989, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Sales HP, bertempat tinggal di Perum. Grand Hill Residence 2 Blok J/22, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, telah memberikan kuasa kepada **ST. KHADIJAH, SH., AGUSTI ABI SIWI, SH., A. MUH. ZULKIFLI WALINONO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara yang Berkantor di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat elektronik **AGUSTI ABI SIWI, SH.** email : [agustiabisiwicip77@gmail.com](mailto:agustiabisiwicip77@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 37/SK/PA.SKG/II/2025 tanggal 13 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Impa-Impa, 19 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Perumahan SD 26 Pajalele (Rumah Ibu Nurdalia, S.Pd), Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Halaman1 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, 14 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tertanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat hingga kini telah mencapai  $\pm$  7 (tujuh) tahun, dan pernah hidup bersama selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum. Grand Hill Residence 2 Blok J/22, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sengkang 29 September 2019 berjenis kelamin laki-laki yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  - 5.1 Tergugat perhitungan kepada Penggugat terkait masalah ekonomi;

Halaman2 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama namun Tergugat tidak mau membantu membayar hutang bersama (lepas tanggung jawab);
- 5.3 Tergugat Cemburuan pada teman kerja Penggugat misalnya saat Tergugat melihat Penggugat mengobrol dengan rekan kerjanya, Tergugat langsung marah padahal topic obrolannya hanya seputar pekerjaan;
- 5.4 Setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau membantu membayar hutang bersama sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada bulan Agustus 2023;
7. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat baik secara lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan kondisi tersebut, sehingga memilih perceraian sebagai jalan yang terakhir untuk mengakhiri ikatan perkawinannya.

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuqra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat bernama St. Khadijah, S.H., dkk. telah menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Sengkang berupa Surat Kuasa Khusus dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku. Setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah memenuhi syarat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 0025/025/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama DRH sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat yang bernama NSR;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum Grand Hill Recidenci 2 Blok J/22, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2022, mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama namun Tergugat tidak mau membantu membayar hutang bersama tersebut serta Tergugat cemburuan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat orang datang untuk menagih hutang Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri membayar hutang tersebut;
  - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2023 disebabkan Tergugat tidak mau membantu untuk membayar hutang bersama sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi mengaku sebagai sepupu 2 (dua) kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama DRH sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat yang bernama NSR;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum Grand Hill Recidenci 2 Blok J/22, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun memasuki tahun 2022, mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa pertengkaran dan Tergugat antara Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama namun Tergugat tidak mau membantu membayar hutang bersama tersebut serta Tergugat cemburuan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah bersama ibu kandung saksi datang membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2023 disebabkan Tergugat tidak mau membantu untuk membayar hutang bersama sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai kuasa dengan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim menilai Kuasa tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Sengkang bertindak mewakili Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jj*s. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan".gugurlah haknya

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 14 Januari tahun 2018, namun pada awal tahun 2022 keadaan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mau membantu melunasi hutang bersama serta Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 karena Tergugat tetap tidak mau membantu melunasi hutang bersama mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama berpisah, tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak mau membantu melunasi utang bersama serta Tergugat sering cemburuan kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, saksi maupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, meskipun telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat yang cemburuan serta Tergugat yang tidak mau membantu melunasi hutang bersama. Akibat dari permasalahan Tersebut, membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan perpisahan karena tidak ada kecocokan, menunjukkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan sekarang, dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumahtangganya sebagaimana semula, oleh karena tidak adanya lagi kesepakatan keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatiskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepakatan keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa pertengkaran yang berkelanjutan dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq* yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli M., M.H. dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta anggota Majelis tersebut yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag. S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Rusli M., M.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	56.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Penggandaan	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>6. Materai.</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Skg